



PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (PA) BAGI KALANGAN YANG BERPENDIDIKAN TINGGI (SARJANA)

Yanti
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-Mail: Yantish537@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: June 2020 Revised: June 2020 Published: June 2020	<p><i>The background in this study is divorce outside the Religious Courts conducted by couples who have a history of higher education (bachelor). In-Law Number 1 of 1974 Article 39 and Compilation of Islamic Law Article 115 which states that "Divorce can only be carried out before a Religious Court hearing after the Religious Court has tried and failed to reconcile the two parties". The existence of these laws and regulations applies to all Indonesian citizens who are Muslim. Although it has been explicitly explained in the legislation regarding the necessity of divorce before a court hearing, in reality, the law is still ignored. Just like what happened in Renah Sungai Ipuh Village that the people in this village are still conducting divorce outside the court, from the data obtained by the author from 2013-2017 24 couples had divorced outside the Religious Court and 7 pairs of the perpetrators of the divorce were couples who have a high educational history (bachelor). The method used in this research is to use qualitative methods, namely analyzing the data that has been obtained. The conclusion of this research is first, that the causes of divorce outside the Religious Courts are 1. because they follow customs, 2. because they want to maintain their good name, 3. because of coercion from parents and 4. because the litigation process is too long and difficult. Second, the response of BP4 to the practice of divorce outside the Religious Courts, BP4 felt very concerned about the condition of the community who did not want to register their divorce in the Religious Courts, this BP4 has carried out its duties and functions to the maximum extent but has not been successful.</i></p>
Keywords: Divorce; Legislation; Religious Courts.	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Juni 2020 Direvisi: Juni 2020 Dipublikasi: Juni 2020	<p>Abstrak</p> <p>Latar belakang dalam penelitian ini merupakan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama (PA) yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki riwayat pendidikan tinggi (sarjana). Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 berbunyi bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Adanya peraturan perundang-undangan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Walaupun telah dijelaskan secara tegas dalam perundang-undangan tentang keharusan perceraian di depan sidang pengadilan, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut masih saja diabaikan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Renah Sungai Ipuh bahwa masyarakat di desa ini masih melakukan perceraian di luar pengadilan, dari data yang penulis dapat dari tahun 2013-2017 terdapat sebanyak 24 pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan 7 pasangan dari pelaku perceraian itu adalah pasangan yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi</p>
Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram	57

	<p>(sarjana). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, bahwa penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah 1. karena mengikuti adat kebiasaan, 2. karena ingin menjaga nama baik, 3. karena paksaan dari orang tua dan 4. karena proses berperkara yang terlalu lama dan sulit. Kedua, tanggapan dari BP4 terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, BP4 merasa sangat prihatin dengan kondisi masyarakat yang tidak mau mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama, BP4 ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin namun belum berhasil.</p>
	<p>Sitası: Yanti (2020). "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (PA) Bagi Kalangan yang Berpendidikan Tinggi (Sarjana)". <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 12(1), 57-70</p>

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan khusus yang membicarakan tentang perkawinan umat Islam menyebutkan bahwa yang di maksud dengan pernikahan adalah “Akad yang begitu kokoh/kuat atau *miitsaqqon gholidhan* guna menaati semua yang Allah perintahkan dan melakukannya itu merupakan suatu ibadah.”²

Pada hakikatnya perkawinan itu dilaksanakan untuk jangka waktu selamalamanya (hanya maut yang memisahkan) sampai matinya salah satu dari pihak (suami isteri) tersebut. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dan diinginkan dalam agama Islam. Dalam menjalankan kehidupan biduk rumah tangga sebagai suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham, pertengkar, saling cemburu antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya kepada pasangan dan yang lainnya.³ Sehingga dalam situasi tertentu terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya putus perkawinan itu dalam artian bila hubungan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka da kemudaratan yang akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah atau cara terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan dengan begitu adalah merupakan suatu jalan keluar yang baik. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang dipakai dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan

¹DEPAG R.I, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.

²Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan* (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), (Liberti ; Yogyakarta ,1999), 104.

tersebut antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁴

Mengenai permasalahan putusnya perkawinan atau perceraian serta apa saja akibat-akibat yang akan timbul, diatur pada pasal 38-41 UU Perkawinan. Namun tata cara perceraian diatur pada Pasal 14-36 PP No. 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Dalam Pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan itu dapat putus atau berakhir karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. putusan pengadilan serta perceraian (talak) tidak boleh dilakukan sesuka hati oleh kedua pihak, baik suami maupun istri,⁵ hal ini disebutkan pada Pasal 39 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 113-162 Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan secara garis hukum yang lebih rinci lagi membahas mengenai apa sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, serta akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI sama atau mirip dengan Pasal 38 UU Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sekehendak hati oleh kedua pihak, baik suami maupun istri hal ini berdasarkan Pasal 115 KHI mempertegas bunyi Pasal 39 UU Perkawinan yang sinkron dengan KHI, yaitu untuk orang Islam: Perceraian hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Menurut Arso Sastroatmojo, pasal 38 dan 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut adalah untuk mengatur “*thalaq*” pada perkawinan menurut Islam. Hal ini berkesesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam UU perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum UU angka 4 huruf (e) sebagai berikut: karena tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera maka Undang-Undang ini menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 19 PP dan Pasal 116 KHI dan perceraian tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan di depan pengadilan.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, perceraian boleh dilakukan apabila berdasarkan alasan yang kuat karena perceraian bukanlah perkara mainan yang bisa dijatuhkan sesuka hati tanpa adanya sebuah alasan yang kuat yang dapat diterima oleh orang yang dijatuhi talak. Dan apabila ada seseorang yang ingin menjatuhkan talak atau melakukan perceraian, maka perceraian itu harus dilakukan dan dilaksanakan didepan sidang di Pengadilan Agama (PA) dengan mengikuti

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), 189-190

⁵Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal. Analis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, Dalam *Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019, 29 -54

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 74

⁷Dasrizal Dahan, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Perdata Barat (BW)*, (Jakarta: PT.Kartika Insan Lestari, 2003), 133

prosedur-prosedur yang sudah ada dan yang telah diterapkan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

Adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa perceraian itu harus dilakukan dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya dalam Islam tidak ada dalil khusus yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga Negara, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.⁸ Selain itu perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama akan lebih membantu terlaksananya suatu perceraian yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama.

Walaupun telah ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam ataupun dalam peraturan yang lainnya bahwa penjatuhan talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya masih ada di beberapa daerah yang melakukan penjatuhan talak tidak di pengadilan, seperti yang terjadi di Desa Renah sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo. Yang mana di sini masih ada suami menjatuhkan talak terhadap istrinya tidak di depan Sidang Pengadilan Agama atau yang biasa disebut dengan menjatuhkan talak di luar Pengadilan. Dan pelaku atau pasangan yang melakukan perceraian tersebut memiliki riwayat pendidikan yang tinggi (sarjana). seharusnya, dengan pendidikan yang mereka miliki mereka paham bagaimana tatacara dan dimana perceraian itu dilakukan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini ialah: *Pertama*, Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi di Desa Renah Sungai Ipuh? Dan *Kedua*, Bagaimana Respons dari Badan Penasehat, Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) terhadap praktik perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh tersebut?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang diteliti dengan terlebih dulu meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkhusus mengenai perceraian. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat tersebut. Dengan kedua pendekatan ini, maka penulis akan melihat dan menilai apakah perceraian yang dilakukan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.

⁸Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 19

⁹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1985), 52.

PEMBAHASAN

1. Definisi Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian berasal dari kata “cerai” sebuah kata yang berawalan per dan berakhiran-an yang mempunyai arti pisah atau putusnya hubungan suami istri. Sedangkan perceraian dalam istilah *fiqh* disebut “Talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian, melepaskan ikatan perkawinan”. *Thalaq* (perceraian) diambil dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubaranya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya bubaranya hubungan suami istri.¹⁰

a. Pengertian Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditemukan, yang ada hanya pengertian dari kata *thalaq* yang terdapat dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam”.¹¹ Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut pendapat Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hancur.¹²

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian (talak) adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubaranya hubungan perkawinan, putusnya ikatan perkawinan itu bisa disebabkan oleh suami istri tersebut atau karena putusan hakim di pengadilan.

b. Hasil Penelitian

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang telah ditegaskan oleh peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perceraian, yang mana dalam Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap perceraian itu harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, data yang di ambil adalah data dari tahun 2013-2017 terdapat sebanyak 24 pasangan yang melakukan perceraian di luar pengadilan, dari 24 pasangan tersebut terdapat 7 pasangan yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi (sarjana). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁰Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Jil. 4, (tt.: Tinta Abadi Gemilang, 2009), 2

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 219

¹²Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, 2019

Tabel I
Pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Renah Sungai Ipuh,
Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo.
Data yang di ambil dari tahun 2013-2017

No.	Nama suami	Nama Istri	Pendidikan	Tahun Perceraian
1	Adi	Aminah	SMA-SMA	2013
2	Ndi	Len	SMP-SMA	2013
3	Abidin	Ema	SMP-SMA	2013
4	Jang	Mega	SMP-SD	2013
5	Ran	Rika	SMA-SMA	2013
6	Dui	Na	SMA-Perguruan Tinggi	2013
7	Hoe	Jiah	Perguruan Tinggi	2013
8	Siben	Ina	SMP-SMA	2013
9	Dudi	Ramleah	SMP-SMP	2013
10	Pii	Lis	SMA-SMA	2014
11	Daud	Marwah	SMP-SD	2014
12	Dedi	Erma	SMA-SMA	2014
13	Lim	Saryanti	SMA-SMA	2014
14	Plei	Dewi	SMA-SMA	2014
15	Husin	Siti	SMP-SMA	2014
16	Lan	Her	SMP-SM-	2014
17	Soel	Lin	SMP-SD	2015
18	Neal	Ta	Perguruan Tinggi	2015
19	Sidi	Mis	SMP-SD	2016
20	Adi	Dewi	Perguruan Tinggi	2016
21	Minin	Tun	Perguruan Tinggi	2017
22	Ali	Rika	Perguruan Tinggi	2017
23	Pui	Aeh	SD-SD	2017
24	Dul	Mar	Perguruan Tinggi	2017

Sumber: Kantor PPN di Desa Renah Sungai Ipuh

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, pada umumnya perceraian hanya dilakukan antara suami dan istri serta disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, baik keluarga pihak suami maupun keluarga pihak istri. Dan ada juga pasangan yang bercerai hanya dengan mengirim pesan kepada keluarganya melalui sebuah pesan bahwa dia ingin bercerai dengan suaminya.

Adapun yang akan menjadi fokus dalam penelitian jurnal ini ialah, Penyebab Terjadinya Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Kalangan Masyarakat Yang Berpendidikan Tinggi di Desa Renah Sungai Ipuh.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mewawancara berbagai pihak maka dapat diketahui apa saja penyebab masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ini melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi (sarjana). Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

a. Karena Mengikuti Adat Kebiasaan

Secara umum adat istiadat adalah sebuah aturan yang ada dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan manusia serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat tersebut tetapi bukan merupakan aturan hukum. Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Maka dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-perilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis di lapangan bahwa penyebab masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh yang berpendidikan tinggi (sarjana) melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama adalah karena mengikuti adat kebiasaan, yang mana di Desa Renah Sungai Ipuh ini sudah dari dahulu setiap melakukan perceraian tidak di depan sidang Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa penjatuhan talak itu sudah sah jika sudah ada orang yang mengetahuinya, walaupun mereka tahu tentang adanya aturan yang mengharuskan bahwa keharusan penjatuhan talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan tetapi mereka tetap juga melakukan perceraian di luar pengadilan.

b. Karena Ingin Menjaga Nama Baik

Selain karena mengikuti kebiasaan masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan, mereka juga beralasan ingin menjaga nama baik. Mereka melakukan perceraian secara diam-diam, hanya pihak keluarga terdekat yang mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah bercerai.

c. Karena Paksaan Dari Orang Tua

Selain dari mengikuti adat kebiasaan, penyebab perceraian di luar pengadilan juga disebabkan karena paksaan dari orang tua. Maksud dari paksaan di sini ialah orang tua yang menginginkan anaknya bercerai atau berpisah dari suaminya karena ada permasalahan yang bagi mereka tak bisa diselesaikan lagi.

d. Karena Proses Berperkara yang Sulit dan Terlalu Lama

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak kepala Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang mengenai jarak tempuh dari Desa Renah Sungai Ipuh ke Pengadilan Agama, jika dilihat jarak antara kantor Pengadilan Agama dengan Desa Renah Sungai Ipuh ini sebenarnya tidak terlalu jauh, karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 2 jam untuk sampai ke pengadilan, dan dari segi biaya pun juga demikian. Masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh ini tidak mau mengurus dan mendaftarkan perceraianya ke Pengadilan Agama karena proses berperkaranya terlalu lama dan terlalu sulit. Karena untuk mendapatkan akta cerai maka para pihak harus mengikuti setiap sidang, dan sidang itu tidak hanya sekali tetapi lebih dari sekali sidang. Karena proses yang terlalu lama inilah

masyarakat di Desa Renah Sungai Ipuh lebih memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.¹³

Di antara empat faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama tersebut faktor yang paling dominan adalah karena proses berperkara yang terlalu sulit dan terlalu lama. Dari keempat faktor yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi orang yang berpendidikan tinggi ini, jika diteliti atau dilihat secara sebenarnya masalahnya tidak terlalu besar. Pada dasarnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan secara baik oleh pihak yang terkait. Kemudian perceraian yang dilakukan di luar pengadilan juga akan berdampak buruk bagi para pihak, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tersebut memang sah menurut agama namun tidak sah di mata hukum. Sehingga ketika para pihak yang terkait akan melakukan tindak hukum tidak akan bisa.

2. Respon/Tanggapan Dari Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Praktik Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Agama Di Desa Renah Sungai Ipuh.

Badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan sekarang disingkat menjadi BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat social keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 didirikan pada tanggal pada tanggal 3 januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama pada Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasehat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang nomor 1 Tahun 974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan. Oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.¹⁴

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa BP4 ini sangat berperan sekali dalam hubungan kekeluargaan pernikahan. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka langkah utama yang dilakukan adalah pergi ke kantor KUA, dan di sini petugas BP4 harus berperan sangat aktif dalam menasehati kedua calon mempelai yang akan menikah, harus benar-benar memberi penjelasan tentang bagaimana tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga itu sebenarnya. Dan apabila ingin melakukan perceraian maka harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada pegawai BP4 ini. Di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ini dipimpin oleh bapak kepala KUA yaitu bapak Abdul Majid.

Menurut kepala KUA Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ini, beliau berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada faktor yang mendasar yang

¹³Zulkifli (Kepala Desa), *Wawancara*, Limbur Lubuk Mengkuang, 2019

¹⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan diakses 2019

menghalangi masyarakat di Desa Renah Sungai Ipuh ini untuk bisa mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Karena biasanya alasan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan adalah karena jarak pengadilan yang jauh, karena biaya yang banyak dan karena kurangnya pemahaman tentang hukum. Namun sama-sama kita lihat bahwa di Desa Renah Sungai Ipuh ini masyarakatnya sudah bisa dikatakan mampu semua, karena selain sebagai pegawai swasta mereka juga mempunyai perkebunan sawit yang hasilnya bisa dikatakan lebih¹⁵.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), setiap ada calon mempelai yang ingin menikah kami selalu memberikan arahan tentang pernikahan, bagaimana tugas suami istri dalam rumah tangga, bagaimana saja tanggung jawab suami terhadap istri dan tanggung jawab istri terhadap suami dan semua hal yang berkaitan dengan perkawinan. Kami juga memberitahukan jika ingin melakukan perceraian terlebih dahulu berkonsultasi dengan BP4 baru bisa mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Akan tetapi walaupun telah diterangkan secara jelas namun masyarakat tetap saja melakukan perceraian di luar pengadilan.

Adapun usaha yang dilakukan oleh pihak KUA dan BP4 Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang untuk mengurangi angka perceraian di luar Pengadilan adalah Melakukan penyuluhan ke setiap Desa yang ada di kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang ini, penyuluhanannya berupa ceramah di Masjid, Musholla, Majelis pengajian dan yang lainnya. Dalam melakukan penyuluhan BP4 memberikan materi tentang Undang-Undang Perkawinan, fikih *munakahat*, Kompilasi Hukum Islam dan semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Untuk tim penyuluhan ini dinamakan dengan PAI (Penyuluhan Agama Islam) yang beranggotakan 3(tiga) orang. Dan untuk kegiatan penyuluhan ini tidak terjadwal secara rutin. Dengan adanya kegiatan seperti ini, BP4 berharap akan mengurangi angka perceraian yang terjadi di Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang¹⁶.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di desa Renah Sungai Ipuh tentang peran BP4 ini secara umum mereka berpendapat sudah cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi tentang kinerja dan pelayanannya terhadap masyarakat. Masyarakat menilai bahwa BP4 telah menjalankan perannya dengan baik namun belum membuat hasil, karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang mau mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama.

Dari penjelasan kepala KUA yang sekaligus sebagai kepala BP4, penulis menyimpulkan bahwa dari segi tugas dan fungsinya BP4 sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun belum membuat hasil atau bisa dikatakan belum berhasil sama sekali, karena sampai saat ini belum ada masyarakat yang mau mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama. Untuk itu alangkah lebih baiknya BP4 ini lebih meningkatkan cara kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat agar bisa mencapai visi dan misi BP4 yaitu

¹⁵Majid (Kepala KUA), *Wawancara*, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, 2019

¹⁶Hasan (Pegawai Pencatat Nikah (PPN)), *Wawancara*, Limbur Lubuk Mengkuang, 2019

untuk mewujudkan keluarga yang *sakinnah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perceraian.

3. Kesimpulan

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri, salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak percaya mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas di antara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu, dan yang menjadi korban bukan hanya suami istri saja akan tetapi anak-anak dan keluarga kedua belah pihak juga¹⁷.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah-belah, maka agama Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga demikian hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu merupakan perbuatan yang dilarang, karena perceraian itu merupakan perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT¹⁸. Perceraian hanya boleh dilakukan jika memang tidak ada lagi jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami istri tersebut. Namun perceraian itu harus dilakukan dengan tata cara yang baik pula, seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi hukum Islam.

- (1) Perceraian harus dilakukan di Depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁹

Adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya dalam Islam tidak ada dalil khusus yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh

¹⁷Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 59.

¹⁸Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 217

warga Negara, termasuk juga warga Negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap orang yang akan melakukan perceraian itu harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, hal ini juga memberikan manfaat yang baik kepada kedua pasangan yang akan bercerai tersebut. Karena jika perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Perceraian yang dilakukan di pengadilan juga akan mempermudah nantinya jika pasangan ingin menikah kembali dengan pasangan yang baru. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan memberikan dampak yang negatif dan mempunyai akibat hukum. Seperti tidak jelasnya status suami istri setelah bercerai, mempersulit administrasi kependudukan Negara, tidak dapat melakukan perkawinan dengan pasangan yang kedua di Kantor Urusan Agama dan tidak adanya jaminan perlindungan terhadap anak dan masih banyak dampak negative yang lainnya. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya melakukan perceraian di dalam Pengadilan Agama.

Dari sampel pelaku perceraian di luar pengadilan ini terdapat sebanyak 24 orang pelaku, dari 24 pelaku tersebut terdapat sebanyak 7 pasangan yang memiliki riwayat pendidikan tinggi (sarjana) yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Walaupun dalam perundang-undangan telah diterangkan secara jelas bahwa setiap perceraian itu harus dilakukan di dalam Pengadilan Agama namun masyarakat di Desa Renah Sungai Ipuh ini seakan tidak memperdulikan akan peraturan tersebut. Mereka lebih memilih melakukan perceraian di luar pengadilan.

Di antara empat faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh melakukan perceraian di luar pengadilan salah satunya adalah karena mengikuti adat kebiasaan. Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mana dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang berbunyi bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dari peraturan yang telah ada ini dapat dipahami bahwa setiap perceraian itu harus di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama, karena perceraian yang dilakukan di pengadilan banyak memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang bercerai. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan banyak mendatangkan *mudaratnya*, seperti tidak terjaminnya hak-hak istri selama masa *iddah*, tidak terjaminnya hak anak setelah perceraian dan yang lainnya.

Faktor yang kedua yaitu karena ingin menjaga nama baik, pada faktor yang kedua ini kasusnya adalah si istri yang meminta cerai kepada suami dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Faktor yang ketiga yaitu karena paksaan dari orang tua, pada faktor yang ketiga ini kasusnya adalah orang tua yang meminta atau memaksa anaknya untuk bercerai dari suaminya. Dalam agama Islam telah membahas bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah sampai usia *baligh* atau sudah menikah. Ketika anak perempuannya sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada suaminya. Dalam faktor yang ketiga ini kasusnya adalah suami tidak mempergauli istrinya dengan baik atau dalam hukum Islam biasanya disebutkan dengan *nusyuz* suami.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau *nafaqah* atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri di antaranya *mu'ayarah bi al-ma'ruf* atau menggauli istrinya dengan tidak baik.²⁰ Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan *badaniyah* dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Dan faktor yang ke empat adalah karena proses berperkara yang terlalu lama dan sulit. Jika dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh ini baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, pada dasarnya tidak ada yang menghalangi bagi mereka untuk melakukan atau mendaftarkan perceraian di Pengadilan. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat di sini rata-rata ekonomi menengah atau merupakan orang yang sangat berkecukupan. Dari hasil wawancara penulis dengan ke tujuh pasangan yang bercerai di luar Pengadilan tersebut pada dasarnya mereka ingin mendaftarkan perceraian ke Pengadilan namun karena memikirkan proses berperkaranya yang terlalu sulit dan lama mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Seperti yang terjadi pada pasangan Hoe dan Jiah, awalnya mereka sudah mendaftarkan perceraian namun setelah itu dibiarkan begitu saja tanpa memenuhi panggilan dari Pengadilan.

Berdasarkan analisis penulis, dari empat faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah karena proses berperkara yang terlalu sulit dan terlalu lama. Hal ini dikarenakan pelaku beranggapan bahwa melakukan perceraian itu tidak harus di pengadilan, perceraian yang mereka lakukan di luar Pengadilan itu sudah sah menurut agama Islam dan melakukan perceraian di Pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan proses berperkaranya yang berbelit-belit.

PENUTUP

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan agama di Desa Renah Sungai Ipuh ini ialah: Karena mengikuti adat kebiasaan dari zaman dahulu, menurut mereka bercerai di luar pengadilan itu sudah sah menurut hukum Islam, Karena ingin menjaga nama baik, mereka tidak ingin perceraian diketahui oleh banyak orang, Karena paksaan dari orang tua, Karena proses

²⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga (Pedoman Dalam Berkeluarga)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 317

berperkara yang sulit dan terlalu lama, bagi mereka bercerai di Pengadilan Agama itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Agar supaya perceraian di luar pengadilan tersebut tidak terjadi lagi Untuk itu masyarakat Desa Renah Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, yang telah melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama agar hendaknya melegalkan perceraian mereka di Pengadilan Agama di Muaro Bungo. Supaya perceraian mereka tersebut bisa tercatat dan bisa mempunyai kekuatan hukum dan sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan supaya bisa memudahkan untuk pasangan yang telah bercerai untuk menikah kembali dengan pasangannya yang baru. Serta hendaknya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini menata kembali tentang organisasinya, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bisa terlaksana dan terprogram dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Dahlan, Dasrizal. *Putusnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1977 dan Hukum Perdata Barat (BW)*. Jakarta: PT.Kartika Insan Lestari, 2003.
- Departemen Agama R.I, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihat_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawinan, diakses tahun 2019
- Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Rahman I. Doi, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jil. 4, tt.: Tinta Abadi Gemilang, 2009.
- Soemiat, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Liberti: Yogyakarta ,1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pres, 1985.
- Syafuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Vivi Hayati. *Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan* (Penelitian di Kota Langsa). Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal. *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam*. Dalam Jurnal Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,, Vol. 7, No. 1, April 2019.

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqih Keluarga (Pedoman Dalam Berkeluarga)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.